

SURAT PERJANJIAN

Untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi :
Pengembang Aplikasi SPSE Terpusat - TES RO Prakerja
Nomor : SP/1/LKPP

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal 22 bulan November tahun 2023 antara:

1. PPK 3, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, yang berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan LKPP/PPK/2017/08/3-tesubah No LKPP/PPK/2017/08/3-tesubah selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**" dan
2. PT. Ikpp penyedia 15, yang berkedudukan di Jakarta Selatan (Kota), berdasarkan kartu identitas No. 11.015.111.1-111.015, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

1. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tes/sppbj/01, tanggal 23 bulan November tahun 2023, untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini, selanjutnya disebut "Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi";
3. Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya terdiri atas:

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsom
- Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 359.640.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Pasal 4 Dokumen Kontrak

1. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran
 - f. spesifikasi teknis;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5 Hak dan kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat (SSKK).

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Pejabat Penandatanganan Kontrak

Untuk dan atas nama Penyedia Perseorangan

PPK 3
NIP. koordinator

PT. Ikpp penyedia 15

Catatan

- Kontrak dengan materai Rp6000 pada bagian tanda tangan Pejabat Penandatanganan Kontrak diserahkan untuk Penyedia; dan

- Kontrak dengan materai Rp6000 pada bagian tanda tangan Penyedia diserahkan untuk Pejabat Penandatanganan Kontrak.